

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Laporan Penelitian

Desa Hilir Mesjid dulunya adalah sebuah kampung yang penduduknya cukup banyak, seiring perkembangan zaman maka di kampung tersebut dibangun sebuah masjid yang terletak di ujung arah selatan antara perbatasan Kecamatan Anjir Pasar dengan Kecamatan Anjir Muara, maka diberilah kampung tersebut dengan nama Desa Hilir Mesjid.

Desa Hilir Mesjid merupakan salah satu dari 15 desa di wilayah Kecamatan Anjir Pasar, yang berjarak 3,5 km kearah selatan dari kota Kecamatan, dan mempunyai luas wilayah 889,8 ha.

Di Desa Hilir Mesjid mayoritas mata pencarian penduduknya adalah bertani, yang mana masyarakat Desa Hilir Mesjid setiap tahunnya selalu mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya yang kemudian dibagikan kepada orang-orang yang berada di sekitar tempat tinggal muzakki.

Pada bab ini penulis menentukan hasil penelitian dilapangan yang informan sebanyak 6 orang yang terdiri dari 3 masyarakat Desa Hilir Mesjid dan 3 pengelola Masjid, yang mana mereka semua berada di Kecamatan Anjir Pasar. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan disajikan identitas dan pendapat 6 orang masyarakat di Kecamatan Anjir Pasar, yaitu sebagai berikut:

1. Identitas Informan
 - a. Masyarakat Desa Hilir Mesjid

1) Informan I:

Nama : Bapak Abdul Hadi
Umur : 40 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Hilir Mesjid

Bapak Abdul Hadi adalah salah satu petani di Desa Hilir Mesjid. Setiap tahun beliau menghasilkan padi kurang lebih 350 blek, perhitungan jumlah zakatnya sebesar 10%, yaitu 350 blek pada dikali 10%. Jadi yang dikeluarkan sebagai zakat adalah 35 blek padi.

Harta zakat tersebut beliau berikan kepada faqir miskin, masyarakat sekitar dan masjid. Bapak Abdul Hadi mengetahui harta zakat yang beliau berikan kepada masjid itu digunakan untuk renovasi masjid. Menurut beliau harta zakat yang digunakan untuk renovasi masjid boleh saja, karena beliau berpendapat renovasi masjid termasuk *fi sabilillah* menurut sebagian ulama, karena makna *fi sabilillah* tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran saja. Namun juga termasuk dalam kemaslahatan orang banyak dan syiar Islam, karena renovasi masjid merupakan jihad untuk kemaslahatan orang banyak.

Bapak Abdul Hadi memberikan harta zakatnya untuk masjid dengan alasan karena masjid di tempat beliau masih banyak memerlukan

dana untuk perbaikan. Beliau memberikan harta zakatnya untuk mesjid sebesar Rp 200.000,00.¹

2) Informan II:

Nama : Bapak Sulaiman
Umur : 47 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Hilir Mesjid

Bapak Sulaiman juga merupakan salah satu petani di Desa Hilir Mesjid. Setiap tahun beliau juga menghasilkan padi kurang lebih 500 blek, setiap tahunnya beliau mengeluarkan zakat dari hasil pertanian tersebut sebesar 50 blek, yang kemudian beliau bagikan kepada orang-orang yang tinggal satu Desa dengan beliau.

Beliau berikan harta zakatnya kepada faqir miskin, keluarga dan masjid. Beliau mengetahui dengan jelas harta zakat yang beliau berikan untuk masjid itu digunakan para pengelola mesjid sebagai modal untuk perbaikan masjid. Menurut beliau dana zakat yang beliau berikan itu digunakan untuk perbaikan masjid adalah boleh, karena menurut beliau dana zakat yang digunakan untuk perbaikan masjid termasuk dalam *fi sabilillah* yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak.

Bapak Sulaiman memberikan harta zakatnya untuk masjid dengan alasan karena masjid di daerah beliau masih banyak memerlukan dana dan

¹ Bapak Abdul Hadi, Petani, *Wawancara Pribadi*, Desa Hilir Mesjid, 16 April 2017.

pengelola masjid tersebut tidak melakukan pencarian dana dengan cara meminta-minta sumbangan di jalan seperti masjid-masjid lainnya. Beliau memberikan harta zakatnya untuk masjid sebesar Rp 100.000,00.²

3) Informan III:

Nama : Bapak Khaliq
Umur : 60 Tahun
Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Hilir Mesjid

Bapak Khaliq adalah salah satu petani di Desa Hilir Mesjid. Setiap tahun beliau menghasilkan padi kurang lebih 650 blek, perhitungan jumlah zakatnya sebesar 10%, yaitu 500 blek pada dikali 10%. Jadi yang dikeluarkan sebagai zakat adalah 65 blek padi. Yang kemudian beliau bagikan sendiri kepada masyarakat di Desa Hilir mesjid tersebut.

Harta zakat tersebut beliau berikan kepada faqir miskin, keluarga, masyarakat yg tinggal dekat rumah beliau dan beliau juga sisakan untuk masjid karena setiap habis panen panitia majid selalu meminta sedekah wajibnya dari perolehan harta masyarakat Desa Hilir Mesjid. Menurut beliau dana zakat yang diberikan untuk masjid itu boleh saja, karena menurut beliau dana zakat yang digunakan untuk renovasi masjid termasuk *fi sabilillah* karena bertujuan untuk kepentingan umum. Selama

² Bapak Sulaiman, Petani, *Wawancara Pribadi*, Desa Hilir Mesjid, 16 April 2017.

tidak melalaikan hak orang-orang yang berhak menerima zakat, maka harta zakat itu boleh disalurkan untuk masjid.

Bapak Khaliq memberikan harta zakatnya untuk masjid dengan alasan karena beliau bisa memberikan batuan lebih untuk masjid karena beliau dapat memberikan bantuan dengan jumlah yang lebih banyak dari sedekah wajib dan sedekah sunah beliau. Beliau memberikan harta zakatnya untuk masjid sebesar Rp 500.000,00.³

2. Identitas Informan

b. Panitia Masjid Baiturrahman

1) Informan I:

Nama	:	Guru Norfan
Umur	:	65 Tahun
Pendidikan Terakhir	:	S1 IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan	:	Petani
Alamat	:	Desa Hilir Mesjid

Guru Norfan adalah salah satu pengelola Masjid Baiturrahman. Jabatan beliau sebagai ketua panitia masjid, beliau menjabat sudah hampir 10 tahun. Guru Norfan dipanggil dengan sebutan guru karena beliau merupakan salah satu tokoh agama di Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar, beliau orang terpadang dan sangat dipercaya di masyarakat. Beliau mengatakan dalam melakukan renovasi Masjid Baiturrahman pengelola

³ Bapak Khaliq, Petani, *Wawancara Pribadi*, Desa Hilir Mesjid, 16 April 2017.

masjidnya memperoleh dana dari berbagai sumber yaitu dari donatur tetap, sumbangan sukarela, wakaf langsung, wakaf berupa celengan.

Pada musim panen setiap tahunnya pengelola masjid mengincar dana zakat yang dikeluarkan masyarakat dari hasil pertanian mereka, kemudian panitia masjid memerintahkan dua orang dari desa masing-masing tempat tinggalnya untuk berkeliling mencari dana kepada masyarakat baik berupa infak, sedekah maupun zakat.

Dari hasil pencarian dana yang dilakukan pada setiap tahunnya jumlah dana zakat lah yang paling besar hasilnya yang berjumlah kurang lebih 15 juta. Masyarakat yang bertugas mencari dana tersebut bernama Afriansyah dan temannya, mereka berdua setiap tahunnya yang bertugas mencari dana atas perintah pengelola masjid, mereka mendapatkan bagian 10% dari hasil yang dipoleh atas dana yang mereka dapatkan dari masyarakat.

Dari semua dana yang diperoleh hasilnya dikumpulkan menjadi satu dan dipergunakan untuk keperluan yang berkenaan dengan keperluan yang berhubungan dengan masjid seperti membangun pagar, membangun wc, menyemen halaman masjid dan kegiatan remaja.

Menurut beliau penggunaan dana zakat untuk renovasi masjid adalah boleh, dengan alasan hal tersebut termasuk kedalam kategori *fi sabilillah* dan *fi sabilillah* itu termasuk delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Harta zakat itu boleh dipergunakan untuk pembangunan tempat ibadah, selama itu dipergunakan untuk kemaslahatan orang banyak.

Akan tetapi beliau juga mengatakan bahwa memberikan zakat untuk masjid pilihan kedua setelah fakir dan miskin.

2) Informan II:

Nama : Guru Zulkifli
Umur : 54 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1 Universitas Lambung Mangkurat
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Hilir Masjid

Bapak Zulkifli adalah salah satu pengelola masjid. Jabatan beliau sebagai wakil ketua panitia masjid, beliau menjabat sudah hampir 5 tahun. Beliau adalah salah satu guru di SMA Anjir Pasar dan beliau banyak memiliki toko-toko sebagai usaha sampingan. Masjid Baiturrahman sejak mulai dibangun sampai sekarang tidak lepas dari dana zakat baik itu saat pembangunan maupun perbaikan.

Pengelola Masjid Baiturrahman setiap tahunnya selalu mengincar dana zakat dari hasil pertanian masyarakat, dengan cara setelah musim panen memerintahkan kepada dua orang untuk berjalan ke satu desa untuk mendatangi rumah warga dengan tujuan untuk mencari sumbangan baik berupa sedekah, infak maupun zakat.

Dari hasil pencarian dana tersebut ternyata masyarakat kebanyakannya memberikan dananya berupa zakat wajib dari hasil pertanian mereka. Adapun para petugas yang berkeliling mencari dana kerumah warga mendapat bagian 10% dari hasil yang mereka peroleh.

Dana untuk melakukan renovasi masjid Baiturrahman juga diperoleh dari donatur tetap, sumbangan sukarela, wakaf langsung, wakaf berupa celengan saat salat jum'at, wakaf berupa celengan saat hari raya idul fitri dan idul adha.

Dari semua hasil dana yang diperoleh hasilnya digabungkan sebagai uang kas masjid dan dipergunakan untuk keperluan masjid seperti membeli bola lampu, mencat dinding masjid, membangun wc, dan membangun pagar masjid.

Beliau membolehkan penggunaan dana zakat untuk renovasi masjid dengan alasan karena yang dimaksud dengan *fi sabilillah* tidak khusus untuk perang saja, karena secara dalil tidak ada kekhususan makna. Beliau mengartikan *fi sabilillah* itu segala bentuk kemaslahatan umum dan untuk keperluan syi'ar Islam seperti, membangun masjid, madrasah dan lain-lain selama itu berguna untuk kepentingan umum.

3) Informan III:

Nama	:	Bapak Ismail
Umur	:	51 Tahun
Pendidikan Terakhir	:	S1 Universitas Lambung Mangkurat
Pekerjaan	:	PNS
Alamat	:	Desa Hilir Mesjid

Bapak Ismail adalah salah satu pengelola masjid. Jabatan beliau sebagai sekretaris panitia masjid, beliau menjabat sudah hampir 5 tahun, beliau bekerja sebagai guru di SMA Anjir Pasar. Dalam melakukan

renovasi Masjid Baiturrahman pengelola masjidnya memperoleh dana dari berbagai sumber yaitu dari donator tetap, sumbangan sukarela, wakaf langsung, wakaf berupa celengan. Adapun wakaf yang berupa celengan digunakan untuk keperluan kaum, perbaikan masjid, pemeliharaan kubur dan kegiatan remaja.

Setiap tahunnya pengelola masjid meminta masyarakat di Desa masing-masing di kawasan Kecamatan Anjir Pasar sebanyak dua orang untuk berkeliling ke setiap rumah warga untuk mencari dana untuk renovasi masjid berupa infak, sedekah dan zakat. Yang mana dalam pencarian dana tersebut jumlah dana zakat lah yang lebih besar diperoleh dari pada infak dan sedekah karena panitia masjid juga bertujuan mengincar dana zakat tersebut dan pencarian dananya pun dilakukan pada setelah musim panen. Adapun dana yang diperoleh dari pemungutan dana zakat dari masyarakat setiap tahunnya sebesar kurang lebih 15 juta. Masyarakat yang bertugas berkeliling mencari dana mendapatkan bagian 10% dari hasil yang ia peroleh. Adapun alasan pengelola masjid meminta masyarakat luar untuk mencari dana adalah dengan tujuan memberikan pekerjaan kepada orang-orang tertentu dan dapat dipercaya kejujurannya. Pekerjaan ini rutin setiap tahunnya diberikan pengelola masjid kepada orang tersebut.

Dana untuk melakukan renovasi masjid Baiturrahman juga diperoleh saat Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang mana pada saat Bulan Ramadhan pengelola masjid menyebar amplop

kepada jamaah salat jum'at untuk dibawa pulang dan di isi kemudian pada jum'at depannya diserahkan kepada pengelola masjid yang mana hasilnya digunakan untuk kegiatan remaja masjid dan buka puasa bersama. Pada Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha pengelola masjid menyebar celengan kepada jamaah yang ikut melakukan salat.

Dari semua dana yang diperoleh tersebut hasilnya digabungkan oleh pengelola masjid dan dipergunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan Masjid Baiturrahman seperti membeli bola lampu, mencat dinding masjid, membangun wc, membangun pagar masjid, kegiatan remaja, buka puasa bersama saat bulan ramadhan dan peringatan isra mi'raj.

Beliau membolehkan penggunaan dana zakat untuk renovasi masjid dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk kedalam kategori *fi sabilillah* dan *fi sabilillah* itu termasuk salah satu bagian dari mustahik zakat.⁴

B. Analisis Data

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari 6 informan di lapangan dengan teknik wawancara terhadap pengelola masjid dan masyarakat di Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar, maka penulis akan menganalisis hasil dari penelitian yang berkenaan dengan pendapat pengelola masjid dan masyarakat di Desa Hilir

⁴ Guru Ismail , PNS, *Wawancara Pribadi*, Desa Hilir Mesjid, 11 April 2017.

Mesjid Kecamatan Anjir Pasar tentang penggunaan dana zakat untuk renovasi masjid.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, masyarakat di Desa Hilir Masjid Kecamatan Anjir Pasar mayoritas mata pencahariannya adalah bertani, yang mana di Desa Hilir Masjid Kecamatan Anjir Pasar terdapat lahan pertanian yang sangat luas dan subur cocok untuk bercocok tanam seperti padi. Setiap tahunnya masyarakat selalu memanen padi yang mana hasilnya tergantung luas lahan pertanian yang ia kelola.

Masyarakat di Desa Hilir Masjid Kecamatan Anjir Pasar setiap habis panen selalu mengeluarkan zakat sebesar sepersepuluh dari hasil panen apabila hasil yang ia peroleh mencapai nishab wajib zakat. Zakat yang mereka keluarkan mereka bagikan kepada orang yang tinggal disekitar rumah mereka, seperti fakir, miskin, keluarga, tetangga dan mereka juga ada yang memberikan zakatnya kepada orang yang membantu ia dalam menggarap ladangnya. Masyarakat di Desa Hilir Masjid Kecamatan Anjir Pasar tidak hanya memberikan zakatnya kepada perorangan atau individu saja, tetapi mereka juga memberikan zakatnya untuk perbaikan sebuah masjid yang mana di Kecamatan Anjir pasar hanya terdapat dua Masjid saja.

Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat, semata-mata karena Allah.⁵

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.165.

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan disimpan, biji-bijian dan buah-buahan kering seperti gandum, jagung, padi dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa.⁶

Di dalam hadits juga dijelaskan kewajiban menunaikan zakat, sebagaimana hadist berikut:

عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أخبرني بعمل يدخلني الجنة, قال : ماله ماله, وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم : أرب ماله, تعبد الله ولا تشرك به شيئاً, وتؤتي الزكاة, وتصل الرحم⁷

Artinya: “Dari Abi Ayyub ra bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi saw kabarkan kepadaku suatu amal yang akan memasukan aku ke dalam surga dia berkata apakah itu apakah itu? Dan Nabi saw bersabda: dia memerlukannya, yaitu kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, kamu tunaikan zakat dan kamu sambung tali silaturrahmi”.

Masyarakat yang memberikan zakatnya untuk masjid mereka berpendapat boleh saja karena termasuk *fi sabilillah* itu alasan mereka membolehkan memberikan dana zakat untuk perbaikan masjid. Dari penelitian yang peneliti dapatkan dari ketiga informan mereka juga mengatakan penggunaan dana zakat untuk perbaikan masjid termasuk *fi sabilillah* tanpa mereka ketahui masih banyak orang yang memerlukan dana zakat tersebut yang seharusnya lebih di utamakan.

⁶Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa), hlm. 333.

⁷Mustafa Muhammad Immarah, *Jawahirul Bukhari* (Libanun: Darul Fakir, 1995), hlm.96.

Masjid yang ada di Desa Hilir Mesjid Kecamatan Anjir Pasar dalam perbaikannya menggunakan dana zakat yang berasal dari masyarakat Anjir Pasar. Masjid Baiturrahman dalam perbaikannya tidak hanya menggunakan dana zakat tetapi ada juga berasal dari donatur tetap, sumbangan sukarela, wakaf langsung, wakaf berupa celengan.

Penggunaan dana zakat untuk renovasi masjid sudah sering dilakukan oleh pengelola Masjid Baiturrahman. Timbulnya penggunaan dana zakat untuk renovasi masjid ini dikarenakan kurangnya dana untuk perbaikan masjid serta dengan mengincarnya zakat maka dana yang diperoleh akan lebih banyak dari pada sedekah dan infak.

Para panitia masjid beranggapan menggunakan dana zakat untuk renovasi masjid itu hal yang boleh mereka lakukan karena untuk meramaikan masjid dan hal itu termasuk kategori *fi sabilillah*. Dari penelitian yang peneliti teliti dari tiga informan yang berasal dari pengelola masjid mereka semua beranggapan menggunakan dana zakat untuk renovasi masjid termasuk *fi sabilillah*, tetapi di antara mereka juga ada yang beranggapan memberikan harta zakat untuk masjid adalah pilihan kedua setelah fakir dan miskin yang mana dasar tujuan dari zakat adalah untuk memakmurkan masyarakat.

Pada masa Rasulullah Saw mereka yang serakah tidak dapat menahan air liur melihat harta sedekah. Mereka mengharapkan mendapat percikan harta itu dari Rasulullah saw, mereka mulai menggunjing dan menyerang kedudukan beliau sebagai Nabi. Kemudian turun ayat al-qur'an yang menyikapi sifat-sifat mereka yang munafik dan serakah itu dengan menunjukkan kepalsuan mereka itu

yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi, dan sekaligus ayat itu menerangkan ke mana sasaran zakat itu harus dikeluarkan. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. at-Taubah/9: 58-60.

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ
يَسْخَطُونَ . وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ
سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ . إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi Kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁸.

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa yang termasuk mustahik zakat (orang-orang yang berhak menerima zakat) yakni ada delapan golongan, yaitu orang fakir, orang miskin, amil (pengurus zakat), muallaf, *gharim* (orang yang berutang), *riqob* (hamba sahaya), *fi sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah)

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 196.

dan *ibnu sabil* (musafir). Maka dengan turunnya ayat tersebut, harapan mereka itu pun menjadi buyar, sasaran zakat menjadi jelas dan masing-masing mengetahui haknya.

Dari penjelasan di atas, perbaikan tempat masjid tidak termasuk kedalam kategori orang yang berhak menerima zakat. Sekalipun dalam ayat tersebut terdapat kata *fi sabilillah* dan gharim. Namun, arti *fi sabilillah* di sini yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dengan kehendaknya sendiri, sedangkan ia tidak mendapatkan gaji yang tertentu dan tidak pula mendapatkan bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan. Dan juga dikatakan Rasulullah pernah bertanya pada para sahabat tentang makna *fi sabilillah*, dan para sahabat menjawab:

او غز في سبيل الله

Artinya: “*Fisabilillah* ialah orang yang berperang di jalan Allah swt”.

Menurut kesepakatan Imam Empat Mazhab tentang sasaran *fi sabilillah* adalah bahwa mereka bersepakat mengenai tentang tiga hal yaitu:

Pertama, bahwa jihad itu secara pasti termasuk ruang lingkup *fi sabilillah*.

Kedua, disyari’atkannya menyerahkan zakat kepada pribadi mujtahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini telah terjadi perbedaan pendapat di lingkungan mereka.

Ketiga, tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan masjid, jembatan, sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya, biaya untuk urusan ini

diserahkan pada kas *baitul mal* dari hasil pendapatan lain seperti harta fai, pajak/upeti dan lain sebagainya.⁹

Sedangkan yang dimaksud *gharim* yaitu orang yang berutang sedangkan hartanya tidak cukup untuk membayar hutangnya, dibayar utangnya dengan zakat kalau dia berutang bukan untuk sesuatu yang *fasad* (jahat). Jadi, pembangunan tempat ibadah tidak termasuk *fi sabilillah* ataupun *gharim* dan tidak dibenarkan memperbaiki masjid dengan menggunakan harta zakat.

Mayoritas pakar hukum dari berbagai mazhab sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain yang sudah diterangkan oleh Allah swt, seperti pembangunan masjid, jembatan, sarana pengairan, penggalian sungai, perbaikan jalan, membeli kain kafan, membayar hutang, penghormatan tamu, membangun pagar, mempersiapkan peralatan perang, seperti membuat kapal perang dan membeli persenjataan dan lain sebagainya yang tidak disebutkan oleh Allah, sebab tidak memiliki hak untuk menerima zakat. Di samping itu Allah di dalam firman-Nya menggunakan kata-kata yang memberikan arti membatasi dan menetapkan. Jadi mengandung arti menetapkan kelompok yang sudah disebutkan dan meniadakan kelompok di luar itu. Dengan demikian zakat tidak boleh diberikan kepada golongan di atas, sebab tidak memiliki hak untuk menerima zakat sama sekali.¹⁰

⁹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits*. Diterjemahkan oleh Salman Harun, et. Al (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2010), cet II, hlm. 618-619.

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Zakat* (Surabaya: Penerbit Bintang, 2001), hlm. 150.

Para jumbuh fuqaha sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada yang selain disebutkan oleh Allah Swt, seperti pembangunan masjid, jembatan, sarana pengairan, pengaruhan sungai, perbaikan jalan, membeli kain kafan, membayar utang, penerimaan tamu, membangun pagar, persiapan peralatan perang (seperti membuat kapal perang dan membeli persenjataan), dan sebagainya, yang tidak disebutkan oleh Allah swt. Karena pada dasarnya hal-hal tersebut tidak memiliki hak untuk menerima zakat. Selain itu Allah telah berfirman dalam Q.S. at-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu yang ditetapkan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹¹

Pada awal ayat ini disebutkan “*innama*” yang mengandung suatu pengertian untuk pembatasan dan penetapan. Dengan demikian, ayat tersebut menetapkan semua kelompok yang telah disebutkan dan menafikan hal-hal lain di luar itu. Pada akhirnya zakat tidak boleh diberikan untuk pembangunan masjid, jembatan, sarana pengairan, pengaruhan sungai, perbaikan jalan, membeli kain kafan, membayar utang, penerimaan tamu, membangun pagar, persiapan peralatan

¹¹Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 196.

perang (seperti membuat kapal perang dan membeli persenjataan) karena pada dasarnya hal-hal tersebut sama sekali tidak memiliki hak dari zakat. Hanya delapan kelompok itulah yang berhak menerima zakat.¹²

Al-Kasani menafsirkan bahwa di dalam kelompok itu ada yang disebut untuk kepentingan dijalan Allah (*fi sabilillah*), atau hal-hal lain yang termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, semua upaya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah swt dan jalan-jalan kebaikan bila diperlukan dapat dikategorikan kepentingan *fi sabilillah*. Karena *fi sabilillah* itu sifatnya umum, iya juga mencakup pembangunan masjid, dan sebagainya. Sebagian pengikut mazhab Hanafi menafsirkan kata *sabilillah* dengan menuntut ilmu sehingga para pelajar yang menuntut ilmu bisa mendapatkan bagian dari zakat walaupun mereka kaya. Anas dan al-Hasan mengatakan, “Apa yang diberikan untuk pembangunan jembatan dan jalan adalah termasuk sedekah biasa.”

Para ulama yang meluaskan arti *fi sabilillah*, mereka telah berargumentasi dengan dalil yang jelas, yaitu makna asal dari ungkapan *fi sabilillah* ialah yang mencakup segala amal perbuatan baik, dengan semua aktifitas yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Dengan demikian, mereka membolehkan sasaran zakat untuk mendirikan masjid, sekolah, dan rumah sakit, serta semua sarana yang mendukung semua kegiatan kebaikan. Perlu diterangkan, bahwa di suatu daerah sewaktu-waktu perlu adanya kegiatan dan usaha, misalnya masjid, sekolah, rumah sakit dan lain-lain untuk kepentingan pendidikan, sarana pengobatan, dan santapan rohani untuk membela perjuangan agama Islam. Oleh karena itu,

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 291.

membangun gedung untuk kepentingan agama dan umatnya adalah termasuk hal yang paling besar manfaatnya dalam mencegah rusaknya akhlak dan pikiran umat Islam dari kerancuan.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa sektor ini juga mencakup setiap kemaslahatan umum yang harus diwujudkan bagi kepentingan Islam maupun kaum muslimin. Misalnya, memakmurkan masjid, membangun lembaga-lembaga Pendidikan Islam dan lain sebagainya.¹³

Namun ada beberapa ulama yang meluaskan arti *fi sabilillah* ini. Di antara ulama dahulu maupun sekarang, ada yang meluaskan arti *fi sabilillah*, tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkan pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, taarrub dan perbuatan-perbuatan baik, sesuai dengan penerapan asal dari kalimat tersebut. Imam ar-Razi di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa zahir lafaz dalam firman Allah swt "*fi sabilillah*" tidak wajib mengkhususkan artinya pada orang yang berperang saja. Kemudian ia berkata : "Maka terhadap arti ini, Imam Qaffal mengutip dalam tafsirnya dari sebagian fuqaha, bahwa mereka itu memperkenankan menyerahkan zakat pada semua bentuk kebajikan, seperti mengurus mayat, mendirikan benteng, meramaikan masjid. Karenanya sesungguhnya firman-Nya "*fi sabilillah*" bersifat umum, meliputi semuanya. Sedangkan menurut pendapat lain, seperti mazhab Imamiah Ja'fari, Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut tentang sasaran ini yaitu bahwa kemaslahatan umum seperti mendirikan jembatan, masjid, ibadah haji dan semua jalan kebaikan masuk pada pengertian *fi sabilillah*, dan pendapat itu diikuti

¹³Yusuf Al Qardlawi, *Ibadah Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), hlm. 467.

oleh ulama Mutakhirin. Ia memperkuat bahwa hal itu merupakan suatu yang dikehendaki oleh lafaz itu, karena sabil itu artinya jalan. Apabila ia disandarkan pada kalimat Allah, maka artinya merupakan gambaran dari segala jalan untuk mendapat keridhaan dan pahala dari Allah. Karenanya ia mencakup jihad dan yang lainnya.

Malik mengatakan, “Memang kata *sabilillah* itu artinya banyak sekali, tetapi saya belum menjumpai perselisihan pendapat bila kata itu diartikan dengan perang di jalan Allah.”¹⁴

Sayyid Rasyid Ridha pengarang Tafsir al-Manar, mengemukakan pendapatnya dalam menafsirkan ayat ini bahwa yang benar arti *fi sabilillah* di sini adalah kemaslahatan umum kaum muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan, dan bukan untuk kepentingan pribadi. Beliau juga menjelaskan bahwa *fi sabilillah* itu meliputi kemaslahatan umum yang bersifat syar’ah yang merupakan tugas agama dan pemerintah. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. al-Imran/3: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ .

Artinya: “Dan hendaknya ada di antara umat yang mengajak kepada kebaikan”.¹⁵

Atas dasar ini, berfatwalah pengarang Tafsir al-Manar pada orang yang menanyakan kebolehannya mengeluarkan zakat untuk memperbaiki masjid.

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 291.

¹⁵Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 63.

Jawabannya sebagai berikut : “Sesungguhnya masjid yang hendak didirikan, diperbaiki atau diramaikan, apabila masjid itu hanya ada satu dikampung itu, atau ada yang lain akan tetapi tidak memadai sehingga membutuhkan masjid yang lain, maka dibenarkan menurut syara’ mengeluarkan zakat untuk mendirikan masjid ini atau memperbaikinya. Mengeluarkan zakat untuk memperbaiki masjid dalam keadaan tersebut termasuk sasaran zakat yang diterangkan dalam al-Qur’an surah at-Taubah dengan nama “*fi sabilillah*”.

Dari uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa membangun atau memperbaiki masjid dengan menggunakan harta zakat itu tidak dibolehkan karena hal tersebut tidak termasuk kedalam kategori orang yang berhak menerima zakat dan karena di negara kita, yaitu Indonesia mayoritas pengikut Mazhab Syafi’iyah. Sedangkan Mazhab Syafi’iyah tidak membenarkan membangun atau memperbaiki masjid dengan menggunakan harta zakat karena biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul mal dari hasil pendapatan lain seperti harta fai, pajak/upeti, infak, sedekah dan lain sebagainya. Selain itu juga, di negara kita ini banyak terdapat fakir miskin dan hak-hak mereka belum terpenuhi. Jadi, alangkah baiknya apabila harta zakat itu diserahkan terlebih dahulu kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.